



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/G/2014/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

DANIEL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Puskesmas No.10 Jati

Parak Salai Padang, pekerjaan PNS/Pamong Belajar.---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. JEFRINALDI, SH ;-----
2. IMAN PARTAONAN HASIBUAN, SHI ;-----
3. SABRAN AHMIDI, SH ;-----
4. SAHNAN SAHURI SIREGAR, SH ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sahnas Sahuri Siregar & Rekan, Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM) yang beralamat di jalan Ujung Gurun No. 61 B Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

GUBERNUR SUMATERA BARAT, Tempat kedudukan di jalan Sudirman No. 51

Padang. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ENIFITA DJINIS, SH., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat ;-----
2. DESI ARIATI, SH., Jabatan Kabag. Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat ;-----
3. YENNI NOVARITA, SH., MH., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat ;-----

Halaman 1 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HERWIN MUSTIKA, SH., Jabatan Kasubag
Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum
Setda Provinsi Sumatera Barat ;-----

5. HENDRI OKTAVIA HATTA, SH., Jabatan Staf Biro
Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat ;-----

Kesemuanya beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.
51 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/1904.1/Huk-2014 tertanggal 30 Oktober 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 15 Oktober 2014, di bawah Register Perkara Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 21 Nopember 2014 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 20/PMH/2014/PTUN-PDG, Tanggal 15 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 20/PEN-HPP/2014/PTUN-PDG, Tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 20/PEN-HS/2014/PTUN-PDG, Tanggal 21 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca surat – surat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini ;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi – saksi di persidangan ; ----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

Halaman 2 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN-PDG dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Nopember 2014, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 - 2018 tanggal 02 September 2014.-----

Bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkret, individual dan final yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

GUBERNUR SUMATERA BARAT SEBAGAI TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 3 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara disebutkan, "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : "*Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah..*"-----

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Tergugat adalah "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Bahwa objek perkara yang diterbitkan Tergugat yaitu surat Keputusan Nomor: 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 - 2018 tanggal 02 September 2014, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena surat penetapan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat:-----

a. Bahwa Konkrit adalah karena Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat di tentukan mengenai apa yang akan dilakukan dalam hal ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018 tanggal 02 September 2014;-----

b. Bahwa Individual adalah oleh karena Surat Keputusan *a quo* tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata

Halaman 4 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan untuk umum yaitu surat keputusan menjadi objek sengketa adalah ditujukan kepada calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018 dalam hal ini Penggugat;-----

- c. Bahwa Final karena surat keputusan tersebut telah definitive dikeluarkan, maksudnya tidak memerlukan persetujuan lagi dan dapat menimbulkan akibat hukum khususnya bagi Penggugat, dimana dengan adanya obyek sengketa *a quo* mengakibatkan adanya pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat administrasi mencerminkan unsur pemerintah bisa lolos menjadi mencerminkan unsur pemerintah;-----

6. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena:-----

- a. Jelas Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya;-----
b. Maksud dan mengenai hal apa isi tulisan itu;-----
c. Kepada siapa tulisan tersebut ditujukan;-----
d. Menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum partai politik;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang untuk Komisi Informasi Provinsi tentunya ditetapkan dan diangkat oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Sumatera Barat;-----

Halaman 5 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 dihubungkan dengan Pasal 1 butir 12 dan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Gubernur Sumatera Barat sah menurut hukum sebagai Tergugat;-----

KEWENANGAN MENGADILI PTUN PADANG

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;-----
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* dan Pasal 50 menyatakan bahwa *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili objek sengketa yang PENGUGAT ajukan karena objek gugatan adalah bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa dengan demikian, telah sesuai dan sah menurut hukum gugatan ini PENGUGAT ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk mengadilinya;-----

TENGGANG WAKTU

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 tanggal 02 September 2014;-----

Bahwa Keputusan *a quo* diketahui dari pengumuman di koran dan di situs www.sumbarprov.co.id tanggal 02 September 2014, sedangkan gugatan ini diajukan tanggal 13 Oktober 2014, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".-----

DASAR GUGATAN

Bahwa tindakan Gubernur Sumatera Barat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 - 2018 tanggal 02 September 2014 telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 7 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;-----

PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI

PROVINSI

Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalil gugatan ini, terlebih dahulu akan Penggugat uraikan proses pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi informasi Provinsi yang Penggugat ikuti di Provinsi Sumatera Barat. Di mana, dalam proses pelaksanaannya adalah cacat hukum, emosional, tidak proporsional, dan tidak akuntabel;-----

Bahwa dalam proses pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi informasi Provinsi yang Penggugat telah mengikuti secara profesional dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana, proses pelaksanaannya tersebut dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut ini:-----

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Individual yang bekerja di Instansi Pemerintah/Badan Publik sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Wilayah I Kota Padang;---
2. Bahwa Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan/Pengangkatan Anggota Tim Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018 dengan Nomor 555-299-2014 tanggal 10 April 2014;-----
3. Bahwa pengumuman pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 01/Pengumuman/Timsel/KIP-SB/IV/2014 pada tanggal 21 April 2014 diumumkan selama 3 hari sejak tanggal 23 sampai tanggal 25 April 2014 di media cetak dan elektronik;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti pendaftaran Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 pada tanggal 07 Mei 2014. Penerimaan Dokumen Pendaftaran 28 April 2014 sampai 07 Mei 2014 Penggugat tercatat

Halaman 8 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam nomor urut 33 dari 55 orang Calon Anggota Komisi Informasi yang terdiri

dari unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat; -----

5. Bahwa berdasarkan pengumuman hasil penelitian Administrasi Calon Anggota komisi informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 02 pengumuman/timsel/KIP-SB/IV/2014 pada tanggal 13 Mei 2014 tentang hasil Seleksi Administrasi dilaksanakan dari tanggal 8, 9 dan 12 Mei 2014. dimana Penggugat tercatat pada nomor urut 10 dari 30 orang yang lulus;-----
6. Bahwa berdasarkan pengumuman hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 03/Pengumuman/Timsel/KIP-SB/V/2014 pada tanggal 29 Mei 2014 terkait hasil seleksi Tertulis yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2014. Dimana Penggugat tercatat dalam nomor urut 7 dari 20 orang yang lulus;-----
7. Bahwa Penerimaan Masukan Masyarakat dilayani dari tanggal 2 Juni 2014 sampai 13 Juni 2014 oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;-----
8. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 merupakan Rapat hasil akhir oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;-----
9. Bahwa berdasarkan pengumuman Hasil Psikotest dan Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 06/Pengumuman/ KIP-SB/VI/2014 pada tanggal 20 Juni 2014 dimana Penggugat tercatat pada nomor urut 4 dari 12 orang peserta yang lulus setelah mengikuti tes Psikotes yang diadakan pada tanggal 09 sampai 10 Juni 2014 dan wawancara yang diadakan tanggal 18 Juni 2014;-----
10. Bahwa berdasarkan laporan Pelaksanaan Proses Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 pada tanggal 23 Juni 2014 dengan melampirkan daftar nama Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 yang diajukan ke Gubernur Sumatera Barat. Dimana penggugat tercatat pada nomor urut 4 dari

Halaman 9 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 orang dengan menyebutkan pekerjaan para peserta yang dimaksud terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat;-----

11. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat nomor:555/1406/kominfo/2014 perihal Nama Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi pada tanggal 23 Juni 2014 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dipilih melalui Uji Keadpatutan dan Kelayakan terdapat nama Penggugat dan 11 Peserta lainnya dengan tidak menyebutkan pekerjaan masing-masing peserta dimaksud, baik unsur pemerintah maupun unsur masyarakat;-----

12. Bahwa berdasarkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor: 550/555/Persid-2014 perihal Uji Keadpatutan dan Kelayakan pada tanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Penggugat untuk mengikuti Uji Keadpatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Sumatera Barat;-----

13. Bahwa Hasil Uji Keadpatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor:162/608/Persid-2014 pada 11 Agustus 2014 ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat dengan melampirkan Berita Acara Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Komisi III DPRD Sumatera Barat tentang hasil Uji Keadpatutan dan Kelayakan memilih 5 (lima) orang nama sebagai berikut:-----

1. Syamsurizal, SE.
2. Arfitriati, S.Ag.
3. Yurnaldi, S.Pd.
4. Sondri, S.Pd.
5. Adrian Tuswandi, SH.

Untuk ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai anggota Komisi Informasi Provin Sumatera Barat. Dengan tidak menyebutkan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkerjaan anggota yang dinyatakan terpilih baik mencerminkan unsur

Pemerintah dan Unsur Masyarakat; -----

14. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 Penggugat mengirimkan surat kepada Pejabat pengelola Informasi Data Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perihal permohonan Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat Calon Anggota KIP Sumatera Barat;-----

15. Bahwa atas permohonan Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2014 tidak dipehuhi, maka pada tanggal 9 september 2014 Penggugat mengajukan keberatan ke atasan PPID perihal unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat;----

16. Bahwa pada tanggal 15 September 2014 PPID Utama atas nama Sekretaris Daerah meneruskan Surat Penggugat ke Kepala Dinas Dishub Kominfo yang sifatnya sangat penting perihal permohonan informasi nomor:490/209/Humas-2014; Bahwa pada tanggal 24 September 2014 Kepala Biro HUMAS (PPID Utama) mengirimkan surat nomor 485/225/Humas-2014 perihal jawaban atas permintaan informasi yang dimohonkan pengugat tidak dipenuhi;-----

17. Bahwa pada tanggal 24 September 2014 Kepala Biro HUMAS (PPID Utama) mengirimkan surat nomor 485/225/Humas-2014 perihal jawaban atas permintaan informasi yang dimohonkan pengugat tidak dipenuhi;-----

18. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi nomor: 555/1662/Kominfo-2014 pada tanggal 22 September 2014 perihal penyampaian informasi. Yang mana menyatakan peserta yang menjadi komisi informasi mengacu pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik tidak ada persyaratan unsur (Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat) dan memberikan daftar nama calon anggota komisi informasi Sumatera Barat; -----

19. Bahwa berdasarkan informasi dan dokumen yang didapat, diketahui sebelum Putusan *aquo* ditanda tangani oleh Tergugat, surat Penggugat tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 telah sampai ke Penggugat dibuktikan surat tersebut
didisposisikan ke Kadishubkominfo Propinsi Sumatera Barat;-----

20. Bahwa untuk membalas dan menjawab permohonan informasi dan dokumentasi tersebut dapat pula diketahui Kepala Dishubkominfo telah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan aslinya, diduga telah terjadi manipulasi data. Hal ini terlihat dengan jelas dari Laporan Staf yang ditandatangani Kadishubkominfo poin ke 4 yang berbunyi : Menunjuk surat DPRD Prop Sumbar No. 162/608/Persid-2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Hasil Uji Kepatan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat, disampaikan kepada Bapak nama 5 (lima) orang Anggota Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut :-----

1. Syamsurizal, SE : mencerminkan unsur pemerintah.
2. Arfitriati, S.Ag : Mencerminkan Unsur Masyarakat
3. Yurnaldi, S.Pd. : Mencerminkan Unsur Masyarakat.
4. Sondri, S.Pd. : Mencerminkan Unsur Masyarakat
5. Adrian Tuswandi, SH : Mencerminkan Unsur Masyarakat.

Telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 – 2018;-----

21. Bahwa dalam surat yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Sumbar, baik dalam surat maupun lampiran Berita Acara Persidangan Komisi III hanya berisi nama-nama yang akan ditetapkan dan yang akan menjadi cadangan bila ada yang berhalangan/berhenti/diberhentikan, tidak ada satupun disebut dan dikatakan adanya berasal/pencerminan unsur-unsur hanyalah berdasarkan surat usulan Gubernur No. 555/1406/Kominfo-2014 tanggal 23 Juni 2014;-----

22. Bahwa dalam dokumen yang dimintai oleh Tim Seleksi terdapat Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae/Rekam Jejak, tetapi tidak dipedomani, tidak dimanfaatkan sehingga semuanya tidak ada kepastian dari mana seseorang calon itu berasal apakah mencerminkan unsur pemerintah atau unsur

Halaman 12 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Tidak ada Kepastian, tidak jelas, serba tidak akuntabel dan susah untuk dipertanggungjawabkan, karena Keputusan *a quo* tidak berlandaskan dari lampiran dokumen yang diserahkan calon peserta, hanya berdasarkan asumsi;-----

23. Bahwa bila merujuk pada surat Kadishubkominfo No. 555/1662/Kominfo-2012 tanggal 22 September 2014 dapat dipastikan bahwa Keputusan Tergugat *a quo* tidak ada mempedomani Pasal 25 ayat (2) karena hanya mengacu pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak ada tambahan persyaratan unsur (unsur pemerintah dan unsur masyarakat), padahal dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota tertera salah satu landasan hukumnya adalah pasal 25 ayat (2);-----

24. Bahwa landasan seleksi calon anggota Komisi Informasi harus mempedomani ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi secara menyeluruh dan konsekwen, tidak sepotong-sepotong beserta aturan lainnya khususnya Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 sebagaimana tertera Pedoman Pelaksanaan Seleksi calon Anggota Komisi Informasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat;-----

25. Bahwa tanggal 02 September 2014 Tergugat menandatangani Keputusan Tata Usaha Negara tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018 setelah menerima laporan Staf (Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Prov. Sumbar nomor: 555/kominfo/....2014 perihal Keputusan Gubernur Sumatera Barat tanpa tanggal bulan Agustus 2014; dalam hal menindaklanjuti disposisi Tergugat atas surat Penggugat Tanggal 12 Agustus 2014 perihal Unsur Pemerintah dan Unsur masyarakat Calon Anggota KIP Sumatera Barat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Penggugat adalah salah satu calon dari 12 (dua belas) orang yang diloloskan oleh tim seleksi tanggal 20 Juni 2014 pada seleksi terakhir, dimana dari 12 (dua belas) orang tersebut, Penggugat adalah salah satu calon yang mewakili dari unsur Pemerintah;-----

ALASAN ATAU DALIL-DALIL GUGATAN

A. Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor: 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 - 2018 tanggal 02 September 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

1. Bahwa berdasarkan buku pendaftaran peserta calon komisi informasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 menerangkan bahwa Syamsurizal, SE merupakan unsur masyarakat (wartawan/redaktur Pelaksana Harian Haluan). Namun pada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, menetapkan Syamsurizal, SE sebagai komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat dari unsur Pemerintah. Sehingga Keputusan Tergugat dalam mengeluarkan putusan yang menyatakan Syamsurizal, SE adalah mencerminkan unsur pemerintah adalah keliru;-----
2. Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat *A quo* juga hanya menetapkan satu orang dari unsur Pemerintah padahal sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "*Komisi Informasi Publik terdiri dari dua unsur yaitu mencerminkan Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat*". Hal mana harus terdiri setidaknya 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat atau sebaliknya.-----
3. Bahwa sesuai perbuatan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada poin alasan dan dalil-dalil Gugatan angka 1 dan 2 di atas tentang Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam

Halaman 14 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan “Komisi Informasi Publik terdiri dari dua unsur yaitu mencerminkan Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat”, yang mana orang yang telah ditetapkan oleh Tergugat sebagai Anggota Komisi Informasi tidak ada yang mencerminkan unsur Pemerintah adalah batal atau tidak sah;-----

4. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *A quo* telah batal atau tidak sah maka Tergugat harus mencabut Surat Keputusan *a quo* kemudian menerbitkan Surat Keputusan Tentang Seleksi Ulang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018, -----

B. Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor: 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 - 2018 tanggal 02 September 2014 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sangat jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* selain bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku juga secara jelas telah mengabaikan beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----

1. Asas Kecermatan

Asas ini mengatur agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Dan pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga;-----

Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana Penggugat jelaskan sebagai berikut:-----

Halaman 15 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan buku pendaftaran peserta calon komisi informasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 menerangkan bahwa Syamsurizal, SE merupakan unsur masyarakat (wartawan/redaktur Pelaksana Harian Haluan). Namun pada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, menetapkan Syamsurizal, SE sebagai komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat dari unsur Pemerintah. Sehingga Keputusan Tergugat dalam mengeluarkan putusanyang menyatakan Syamsurizal, SE adalah mencerminkan unsur pemerintah adalah keliru sehingga jelas membuktikan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo tidak cermat;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "*Komisi Informasi Publik terdiri dari dua unsur yaitu mencerminkan Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat*". Hal mana harus terdiri setidaknya 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat atau sebalik. Sehingga membuktikan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo adalah tidak cermat.-----

2. Asas Kepastian Hukum

Menurut asas ini, maka hasil Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat yang relatif, sehingga Surat Keputusan a quo tidak memenuhi asas kepastian hukum dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa berdasarkan buku pendaftaran peserta calon komisi informasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 menerangkan bahwa Syamsurizal, SE sudah jelas dan nyata merupakan unsur masyarakat (wartawan/redaktur Pelaksana Harian Haluan). Namun pada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, menetapkan Syamsurizal, SE sebagai komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat dari unsur

Halaman 16 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah. Dengan demikian Keputusan Tergugat *a quo* adalah kehendak penguasa atau pejabat yang relatif dengan mengabaikan kehendak hukum yang objektif;-----

- b. Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "*Komisi Informasi Publik terdiri dari dua unsur yaitu mencerminkan Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat*". Hal mana harus terdiri setidaknya 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat atau sebaliknya. Dengan demikian Keputusan Tergugat *a quo* adalah kehendak penguasa atau pejabat yang relatif dengan mengabaikan kehendak hukum yang objektif;-----

3. Asas Pertanggungjawaban

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan Badan/Pejabat Administrasi Negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa tindakan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan surat keputusan Tergugat sangat cacat secara yuridis (*vide* Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

DALAM PENUNDAAN

Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Komisioner yang diangkat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan *a quo* maka kami memohon kepada Majelis hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara *a quo*, untuk dapat melakukan Penangguhan pelaksanaan terhadap Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat secara melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil:-----

- a. Bahwa kerugian immateriil Penggugat berasal dari tekanan psikologis terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar;---
- b. Bahwa akibat perbuatan Tergugat secara materiil Penggugat juga mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.500.000,-----
- c. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*);-----

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.-----

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang PENGGUGAT sampaikan di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:-----

A. DALAM PENUNDAAN

Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Komisioner yang di angkat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan a quo maka kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara a quo, untuk dapat melakukan Penangguhan pelaksanaan terhadap Surat KePutusan a quo yang dikeluarkan Tergugat sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara a quo.-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan dalil dalil yang penggugat sampaikan diatas Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini dengan Putusan dan amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-673-2014 Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018 tanggal 02 September 2014;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-673-2014 Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014-2018 tanggal 02 September 2014;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Seleksi Ulang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018, mulai uji Kepatutan dan Kelayakan sehingga tercerminnya Unsur Pemerintah dan Unsur Masyarakat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Desember 2014 di persidangan tanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hukum;-----
2. Bahwa Gubernur Sumatera Barat sebagai Tergugat dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan " bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : " Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ";-----
Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah bahwa Gubernur Sumatera Barat diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* yang disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 2 poin 3. Dalam hal ini dapat Tergugat jelaskan, **bahwa Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang - undangan saat ini, dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut sudah diganti dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan sejak tanggal 2 Oktober 2014;**-----
3. Bahwa **Gugatan kurang pihak**, dimana terhadap objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat sebagaimana Penggugat sampaikan pada halaman 2 " Gubernur Sumatera Barat sebagai Tergugat " pada point 8 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 53 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 dan Pasal

Halaman 20 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

adalah Gubernur Sumatera Barat, dapat kami sampaikan bahwa Keputusan

Gubernur yang diterbitkan sebagai objek sengketa a quo bukan merupakan

keputusan yang serta merta, akan tetapi merupakan proses dari kegiatan yang

dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera

Barat yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan amanat dari Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

4. Bahwa terhadap dasar gugatan Penggugat pada halaman 4 dan 5 dalam surat gugatannya dan pernyataan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan 8 terhadap pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi cacat hukum dan merupakan tindakan emosional, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :-----

- 4.1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak pernyataan Penggugat terhadap dasar gugatan Penggugat pada halaman 4 dan 5 dalam surat gugatannya yang menyatakan " Bahwa tindakan Gubernur Sumatera Barat yang menerbitkan Keputusan Nomor 555 – 673 – 2014, tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 - 2018 tanggal 02 September 2014 telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pernyataan Penggugat di dalam surat gugatan terhadap proses pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi masa Jabatan 2014 - 2018 cacat hukum dan hanya merupakan tindakan emosional;-----

Halaman 21 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa penerbitan keputusan Tergugat tersebut berdasarkan Hasil Uji Keadaptan dan Kelayakan terhadap 12 (dua belas) orang calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan surat Nomor : 162/608/Persid-2014, perihal Hasil Uji Keadaptan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tanggal 11 Agustus 2014;-----
- 4.3. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555 – 673 – 2014, tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 -2018 tanggal 02 September 2014, untuk melaksanakan administrasi pemerintahan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat tidak punya alasan untuk menolak usulan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 – 2018, dengan Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa a quo dalam hal prosedur telah dilalui dan persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 4.4. Bahwa secara prosedur penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 -2018, didasarkan pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu diawali dengan rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Komisi III) untuk memilih anggota Komisi Informasi Provinsi melalui uji keadaptan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Juli 2014, selanjutnya hasil pelaksanaan uji

Halaman 22 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo;-----

4.5. Bahwa prosedur sebagaimana disebutkan di atas telah dilalui dan telah sesuai secara yuridis formal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan”. Calon Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon;-----
- Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan, ” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota memilih Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota melalui uji keputusan dan kelayakan “;-----
- Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan, “Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota “;-----

4.6. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Rekrutmen

Halaman 23 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif, hal ini telah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014 – 2018, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor : 550 – 299 - 2014 tanggal 10 April 2014 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014 – 2018 pada lampiran I;-----
- b. Surat Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Nomor 555/564/Kominfo-2014 tanggal 17 April 2014 untuk melaksanakan pertemuan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014 – 2018 tersebut dalam rangka persiapan proses pemilihan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;--
- c. Tim seleksi kemudian mengumumkan pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018 melalui media surat kabar Haluan hari Rabu tanggal 23 April 2014, dengan Nomor 01/Pengumuman/Timsel/KIP-SB/IV/2014 tanggal 21 April 2014;-----
- d. Tim Seleksi yang dibantu oleh Tim fasilitasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan lampiran II Keputusan Gubernur Nomor : 550-299-2014 tanggal 10 April 2014 melakukan Penerimaan Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018 mulai tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014, dengan jumlah pengambil formulir sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang dan

Halaman 24 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang mendaftar/menyerahkan formulir sebanyak 55 (lima puluh lima) orang;-----

- e. Tim Seleksi melaksanakan evaluasi administratif terhadap 55 (lima puluh lima) berkas pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, dengan hasil sebagai berikut : -----

- 17 (tujuh belas) berkas memenuhi syarat dan dinyatakan lulus dan;-----
- 33 (tiga puluh tiga) berkas diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani;-----
- 5 (lima) berkas tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak lulus.-----

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, dilanjutkan evaluasi administrasi oleh Tim seleksi terhadap 33 (tiga puluh tiga) berkas calon yang diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani, dan diputuskan sebagai berikut : -----

- 13 (tiga belas) berkas dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan lulus;-----
- 20 (dua puluh) berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak lulus. Sehingga jumlah berkas yang dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan lulus adalah sebanyak 30 (tiga puluh) berkas;-----

- g. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 dilaksanakan Seleksi Ujian Tertulis dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dan pada tanggal 28 Mei 2014 diputuskan oleh Tim Seleksi sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dinyatakan lulus;-----

Halaman 25 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Calon anggota Komisi Informasi yang telah lulus seleksi tertulis diumumkan **pada tanggal 29 Mei 2014, dan diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kepada Tim Seleksi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;**-----
- i. Bahwa pada tanggal 9 dan 10 Juni 2014, dilaksanakan Test Dinamika Kelompok/Psikotest terhadap 20 (dua puluh) orang peserta dan pelaksanaan Test dimaksud bekerjasama dengan Lembaga Psikologi Proressive Reflection (LP2R) dan hasilnya disampaikan kepada Tim Seleksi pada tanggal 16 Juni 2014;-----
- j. Pelaksanaan Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2014 terhadap 20 (dua puluh) orang peserta;-----
- 4.7. Bahwa dari seluruh proses rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebanyak 12 (dua belas) nama Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi yang dinyatakan lulus sebagai berikut :-----
1. Adrian Tuswandi, S.H.
 2. Arfitriati, S.Ag.
 3. Drs. Dahnil Aswad, M.Si.
 4. **Daniel**
 5. Devi Diany, S.H.
 6. Firsta, SH., M.M.
 7. Khalid Syaifullah.
 8. M. Sjahbana Sjam, S.H.
 9. Muhammad Isral, S.E.
 10. Sondri.
 11. Syamsurizal, S.E.

Halaman 26 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Yurnaldi

4.8. Gubernur Sumatera Barat kemudian melalui surat Nomor 555/1406/Kominfo-2014 tanggal 23 Juni 2014 mengajukan 12 (dua belas) orang nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat diproses lebih lanjut melalui uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

4.9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 21 Juli 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini Komisi III melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan untuk memilih Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014 – 2018, terhadap 12 (dua belas) orang calon berdasarkan usulan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555/1406/Kominfo-2014 tanggal 23 Juni 2014. Selanjutnya **sesuai dengan Berita Acara dari hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat memilih 5 (lima) orang dengan nama sebagai berikut :-----**

1. Syamsurizal, S.E.
2. Arfitriati, S. Ag
3. Yurnaldi
4. Sondri
5. Adrian Tuswandi, S.H.

Untuk ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, dan memilih 5 (lima) orang untuk menjadi cadangan Anggota Komisi Informasi Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat apabila ada anggota Anggota Komisi Informasi yang berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan dengan nama sebagai berikut :-----

1. **M. Sjahbana Sjams, S.H.**
2. **Khalid Syaifullah.**
3. **Firsta, S.H., M.M.**
4. **Devi Diany, S.H.**
5. **Drs. Dahnil Aswad, M.Si.**

4.10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kemudian melalui surat Nomor 162/608/Persid-2014 tanggal 11 Agustus 2014 menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat, hasil pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 dengan nama – nama yang terpilih beserta dengan nama-nama cadangan apabila dari nama yang terpilih ada yang berhenti atau diberhentikan untuk ditetapkan menjadi Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;-----

Dari kesemua nama-nama yang lulus setelah melalui seluruh proses seleksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, **tidak terdapat nama Penggugat, artinya Penggugat tidak lulus seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan sebagai Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;**-----

Bahwa dari uraian - uraian sebagaimana disebutkan di atas, dengan demikian Tergugat secara tegas membantah dan menolak pernyataan

Halaman 28 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat halaman 4 dan 5 dalam surat gugatannya yang menyatakan tindakan Gubernur Sumatera Barat yang menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555 - 673 - 2014 tanggal 02 September 2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014 – 2018 telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Tergugat secara tegas membantah dan menolak pernyataan Penggugat pada point 4 yang menyatakan, bahwa Keputusan Gubernur (bukan surat keputusan) merupakan keputusan beschikking yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana dalam menerbitkan keputusan yang merupakan objek sengketa a quo bukan merupakan keputusan yang serta merta, akan tetapi merupakan proses dari kegiatan yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk oleh Gubernur;-----

Pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena prosedur penerbitan Keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa a quo telah sesuai secara yuridis formal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Dalam hal ini dapat Tergugat jelaskan, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Halaman 29 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;"-----

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan,
bahwa pihak penggugat adalah orang atau badan hukum perdata.
Dengan demikian, agar setiap pihak yang merasa kepentingannya
dirugikan dapat memiliki hak untuk menggugat (Legal Standing), harus
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:-----

- a. Orang atau badan hukum perdata.
- b. Kepentinganyadirugikan.
- c. Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa dari unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, kami
berpendapat Legal Standing Penggugat tidak sah, tidak kompeten dan
tidak relevan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51
Tahun 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat
mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha
Negara;-----

Bahwa salah satu sifat Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat
individual yang ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu.
Keputusan yang digugat jika dilihat dari perspektif tujuannya adalah
berkaitan dengan status personal Anggota Komisi Informasi Publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat yang tercantum namanya dalam Keputusan objek sengketa a quo. Akan tetapi nama Penggugat tidak tercantum dalam Keputusanyang menjadi objek sengketa a quo;-----

Bahwa faktanya Penggugat sebagaimana diakui sendiri dalam Surat Gugatan pada halaman 5 tentang Pelaksanaan seleksi dan penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi, ternyata Penggugat tercatat sebagai salah satu pendaftar sebagai Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi dari proses seleksi uji kepatutan dan kelayakanyang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Penggugat tidak lolos untuk ditetapkan sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014 – 2018;-----

Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah orang atau subyek hukum yang termasuk namanya dalam Keputusan a quo yang digugat, bagaimana mungkin Penggugat dianggap sebagai orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo, bahwa dengan demikian Penggugat bukan dalam kualitas subyek, sehingga dengan demikian tidak memenuhi unsur sebagai “orang” yang berkepentingan untuk dapat bertindak sebagai penggugat dan mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur sebagai objek sengketa a quo, hal ini juga terlihat dengan jelas bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing, yaitu tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (Persona Standing In Justicio);-----

Bahwa selanjutnya jika ditinjau dari unsur kepentingan, Penggugat secara nyata-nyata tidak lolos dalam seleksi uji kepatutan dan kelayakanyang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Penggugat tidak lolos untuk ditetapkan sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018, artinya secara hukum

Halaman 31 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kepentingan hukumnya yang dirugikan dengan dikeluarkannya

Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo, secara tegas Tergugat jelaskan bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo, dengan demikian tidak ada hubungan kausalitas (causaliteit) kepentingan/kerugian Penggugat oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Keputusan yang menjadi obyek perkara ini;-----

5. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 halaman 6 - 7 dalam surat gugatannya tidak ada relevansinya dengan pokok perkara a quo. Maka oleh karena itu tidak efektif untuk Tergugat tanggap;-----

6. Bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam gugatan Penggugat point A 1 sampai dengan 4 pada halaman 9, dalam hal ini dapat Tergugat tanggap :------

➤ Bahwa terhadap proses pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota komisi informasi provinsi telah dilalui dan sesuai secara yuridis formal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Syamsurizal, S.E ditetapkan sebagai komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat yang mencerminkan unsur pemerintah dalam Keputusan a quo bukanlah hal yang keliru, karena mempedomani surat DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 162/608/Persid-2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;-----

➤ Dalam hal Tergugat menetapkan Syamsurizal, S.E. sebagai Komisioner dalam Keputusan Gubernur pada objek sengketa a quo yang ditetapkan sebagai mencerminkan unsur pemerintah adalah pelaksanaan dari asas kewenangan Tergugat, dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan untuk menentukan seseorang

Halaman 32 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diposisikan sebagai “ yang mencerminkan unsur pemerintah “, karena tindakan Tergugat merupakan dalam kapasitas melakukan *diskresi* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak dijelaskan dan ditegaskan bahwa untuk ditetapkan sebagai komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dari ” yang mencerminkan unsur pemerintah ” harus dari seseorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;-----

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor 555/1394/Kominfo – 2014 tertanggal 18 Agustus 2014 Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Barat selaku pelaksana secara teknis dalam hal proses penetapan pengangkatan Syamsurizal, S.E. sebagai salah seorang yang lolos dalam seleksi untuk ditetapkan sebagai komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat, mengundang Syamsurizal, S.E untuk hadir pada hari Kamis tertanggal 21 Agustus 2014, guna menindak lanjuti surat DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 162/608/Persid-2014 tanggal 11 Agustus 2014, perihal hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Syamsurizal, S.E, faktanya memang bukan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun dianggap mampu dan layak untuk diposisikan sebagai “yang mencerminkan unsur pemerintah “ dalam keanggotaan Komisi Informasi Sumatera Barat masa jabatan 2014 – 2018 dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, komisi ini harus bersifat independen, artinya apabila yang bersangkutan juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya bisa menjadi celah bagi Pemerintah untuk mencampuri urusan internal

Halaman 33 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan independensi Komisi Informasi, sehingga untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka yang bersangkutan dapat diposisikan sebagai yang mencerminkan unsur pemerintah dan Syamsurizal, S.E menyatakan kesediaan sebagai “ yang mencerminkan unsur pemerintah dalam keanggotaan Komisi Informasi Sumatera Barat masa jabatan 2014 – 2018 sesuai dengan maksud dari Pasal 25 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

7. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak pernyataan Penggugat pada poin B dengan uraiannya sebagaimana dalam halaman 9 sampai dengan 11 surat gugatannya yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo selain bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dan mengabaikan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut tidak benar, justru sebaliknya keputusan yang Tergugat terbitkan tersebut secara yuridis formal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka dari itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo sudah benar, karena melaksanakan asas pemerintahan yang baik dan administrasi pemerintahan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 34 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan Tergugat sebagaimana yang Penggugat dalam surat gugatannya halaman 11, dengan alasan secara yuridis **Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto** sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, hal ini sesuai dengan asas hukum tata usaha negara yang menyatakan bahwa selama belum ada pembuktian, sebaliknya setiap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan selalu dapat dilaksanakan, artinya selama belum diputuskan oleh pengadilan maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo tetap dianggap sah menurut hukum dapat dilaksanakan, maka dari itu tidak ada alasan hukum untuk menunda (skorsing) atas pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, juga masuk ke dalam jawaban terhadap pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;-----
3. Terhadap ganti kerugian secara materiil yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak relevan dalam gugatan Penggugat. Dalam hal ini dapat Tergugat tanggap, bahwa ganti kerugian secara materiil yang dimintakan oleh Penggugat **tanpa disertai uraian – uraian rincian terhadap kerugian apa**

Halaman 35 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan dalam bentuk apa yang menjadi tuntutan Penggugat tidak mendasar, hal tersebut hanya dikenal dalam perkara perdata, yaitu perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi, maka dari itu terlihat tuntutan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna;-----

Bahwa dengan tidak adanya uraian – uraian rincian terhadap kerugian sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan a quo jelas *Obscuri Libelli*, yang mana menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492/K/Sip/1970, gugatan yang tidak jelas dan tegas (*obscuri libelli*) sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa semua uraian – uraian yang disampaikan di dalam jawaban ini merupakan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin demi poin dan halaman demi halaman;-----

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing*, yaitu tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in iusticio*);-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

B. DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan Penggugat tentang penangguhan pelaksanaan terhadap Keputusan a quo (Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555 – 673 – 2014 tanggal 02 September 2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014 – 2018) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara a quo;-----

C. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555 – 673 – 2014 tanggal 02 September 2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014 – 2018;-----
3. Menyatakan menolak secara tegas atas tuntutan ganti rugi terhadap Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), gugatan yang tidak jelas dan tegas (*obscuri libelli*) sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;-----
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Kuasanya masing-masing telah mengajukan replik tertanggal 5 Januari 2015 pada persidangan tanggal 5 Januari 2015, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Januari 2015 pada persidangan tanggal 22 Januari 2015;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang di beri tanda P.1 sampai dengan P.20 dengan rincian sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1 : Fotocopy Bukti Pendaftaran Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018 tertanggal 07 Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P.2 : Fotocopy Buku Pendaftaran Peserta Calon Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2014 (fotocopy sesuai dengan salinan) ;---
- Bukti P.3 : Fotocopy dari surat kabar tentang Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/Pengumuman/timisel/KIP-SB/IV/2014 pada tanggal 13 Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P.4 : Fotocopy Kartu Ujian Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat No. Urut 10 atas nama Daniel tertanggal 20 Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P.5 : Fotocopy dari surat kabar tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 03/Pengumuman/Timisel/KIP-SB/V/2014 bulan Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P.6 : Fotocopy dari surat kabar tentang Pengumuman Hasil Psikotest dan wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 06/Pengumuman/Timisel/KIP-SB/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P.7 : Fotocopy Laporan Pelaksanaan Proses Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 tanggal 23 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;---
- Bukti P.8 : Fotocopy Surat Gubernur Sumatera Nomor : 555/1406/Kominfo-2014 tanggal 23 Juni 2014 Perihal Nama Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Halaman 38 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.9 : Fotocopy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 550/555/Persid-2014 tanggal 16 Juli 2014 perihal Uji Kepatutan dan Kelayakan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P.10 : Fotocopy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 162/608/Persid-2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P.11 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014-2018 tanggal 02 September 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P.12 : Fotocopy Surat Kabar Harian Haluan terbitan hari Senin tanggal 15 September 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P.13 : Fotocopy Laporan Kasir Perhari Medical Ceck Up Rumah Sakit DR.M.Djamil Padang tertanggal 02 Mei 2014 dan Nisa Copy Center (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P.14 : Fotocopy Laporan Staf Nomor : 555/Kominfo/ /2014 untuk menindak lanjuti Surat Drs. Daniel Sutan Makmur tanggal 12 Agustus 2014 Perihal Keputusan Gubernur Sumatera Barat (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
- Bukti P.15 : Fotocopy surat pemberitahuan tertulis tentang informasi dapat diberikan, informasi tidak dapat diberikan dan bahan yang diberikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Humas Provinsi Sumatera Barat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.16 : Fotocopy surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat No. 0109KLA/0128.2014/pdg-03VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat perihal Permintaan klarifikasi laporan masyarakat mengenai adanya mal administrasi dalam proses seleksi anggota Komisi Informasi Publik Sumatera Barat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P.17 : Fotocopy berita dari print out internet dari situs Komisi Informasi Pusat yang dipublish 2013-12-11 02:15:33 dengan judul unsur pemerintah dan masyarakat harus diperhatikan dalam pemilihan Komisioner Komisi Informasi (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-

Bukti P.18 : Fotocopy berita dari print out internet dari situs infosketsa.com pada tanggal 11 September 2012 berjudul Natsir Isfa Resmi sebagai Komisioner KIP Sumut (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Bukti P.19 : Fotocopy berita dari print out internet dari situs Riau.pos tanggal 3 Desember 2012 pukul 19.06 WIB berjudul 10 nama calon anggota KIP Riau diserahkan ke Gubri (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Bukti P.20 : Fotocopy berita dari print out internet dari situs Bitra Indonesia pada tanggal 13 juli 2012 berjudul Berita Komisi A DPRDSU Fit and Proper Test 13 calon anggota KIP Sumut (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.29 dengan perincian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.1 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (fotocopy sesuai dengan salinan) ;-----
- Bukti T.2 : Fotocopy Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/KEP/KIP/X/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota tanggal 18 Maret 2010 beserta lampirannya (fotocopy dari print out) ;-----
- Bukti T.2.1 : Fotocopy Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/KEP/KIP/X/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota tanggal 18 Maret 2010 beserta lampirannya lengkap (fotocopy dari print out);-----
- Bukti T.3 : Fotocopy Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Nomor : 555/371/Kominfo-2014 tanggal 10 Maret 2014 dan Nomor : 555/372/Kominfo-2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Bantuan Tenaga ditujukan kepada Rektor Universitas Andalas, Rektor Universitas Negeri Padang, Ketua LBH Padang, Ketua Bundo Kandung, Ketua LKAAM Padang dan Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.4 : Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 550-299-2014 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 tanggal 10 April 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.5 : Fotocopy Surat Kabid. Kominfo an. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Nomor : 555/564/Kominfo-2014 tanggal 17 April 2014 Perihal Undangan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.6 : Fotocopy dari Surat Kabar Harian Haluan Rabu tanggal 23 April 2014 tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014-2018 Nomor : 01/Pengumuman/TimSel/KIP-SB/IV/2014 tanggal 21 April 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.7 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat Nomor : 555/673/Kominfo-2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.8 : Fotocopy Buku Pendaftaran Peserta Calon Komisi Informasi Pusat Sumatera Barat Tahun 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.9 : Fotocopy Surat Ketua Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KIP Sumatera Barat Nomor : 555/756/Kominfo-2014 tanggal 09 Mei 2014 Perihal Undangan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.10 : Fotocopy Hasil Evaluasi Kelengkapan Administrasi Calon Anggota KIP Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.11 : Fotocopy Berita Acara Hasil dari Evaluasi Kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera

Barat masa jabatan 2014-2018 tanggal 13 Mei 2014 dan

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-

2018 Nomor :02/pengumuman/timisel/KIP-SB/IV/2014 tanggal 13

Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.12 : Fotocopy Daftar Hadir Peserta Ujian Calon Anggota Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 pada

hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bukti T.13 : Fotocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Kelengkapan Administrasi

Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa

jabatan 2014-2018 tanggal 22 Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti T.14 : Fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-

2018 tanggal 28 Mei 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;----

Bukti T.15 : Fotocopy Surat Kabid. Kominfo An. Kepala Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Nomor :

555/882/Kominfo-2014 tanggal 2 Juni 2014 Perihal Test Psikologi

Calon Anggota KIP Tahun 2014 (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

Bukti T.16 : Fotocopy Surat Lembaga Psikologi Progressive Reflection

(LP2R) Nomor : B/LP2R/16-VI/14 tanggal 16 Juni 2014 Hal Hasil

Pemeriksaan Psikotest (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.17 : Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara Calon

Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan

2014-2018 tanggal 18 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan

Halaman 43 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Bukti T.18 : Fotocopy Berita Acara Rapat Hasil Psikotest dan Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 tanggal 20 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.19 : Fotocopy Laporan Pelaksanaan Proses Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 tanggal 23 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.20 : Fotocopy Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 555/1406/Kominfo-2014 tanggal 23 Juni 2014 Perihal Nama Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.21 : Fotocopy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 550/555/Persid-2014 tanggal 16 Juli 2014 Perihal Pelaksanaan Uji Keputusan dan Kelayakan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.22 : Fotocopy Daftar Hadir Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018, Kegiatan : Uji Kelayakan dan Keputusan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.23 : Fotocopy Berita Acara hasil Uji Keputusan dan Kelayakan terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018 yang dilakukan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Juli 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.24 : Fotocopy Nota Dinas dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Juli 2014 untuk Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Perihal Hasil Uji Kelayakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatutan Calon Anggota Komisi Informasi Prov. Sumatera Barat

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.25 : Fotocopy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 162/608/Persid-2014 tanggal 11 Agustus 2014 Perihal Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.26 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Nomor :555/1394/Kominfo-2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Undangan yang ditujukan kepada Sdr. Syamsurizal, SE (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--

Bukti T.27 : Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syamsurizal, SE tanggal 21 Agustus 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.28 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018 tanggal 02 September 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.29 : Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotocopy sesuai dengan salinan) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama : **ZULKARNAINI, DAHNIL ASWAD, MUHAMMAD ISRAL**, danyang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. Saksi **ZULKARNAINI**: -----

- Bahwa saksi salah seorang peserta seleksi komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;-----

Halaman 45 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses seleksi dari Pengumuman media dan kemudian melengkapi syarat dan mengisi formulir pendaftaran;-----
- Bahwa di pengumuman tidak ada mempersyaratkan izin dari instansi bagi yang bekerja;-----
- Bahwa saksi tidak melihat dalam persyaratan administrasi pada saat pendaftaran dibedakan antara unsur pemerintah dengan unsur masyarakat;
- Bahwa pada waktu pendaftaran tidak ada dibedakan map;-----
- Bahwa pada proses pendaftaran ada 50 orang, yang lulus administrasi dari 50 orang tersebut tertulis 30 orang, yang lulus test tertulis 20 orang;-----
- Bahwa saksi lulus dalam seleksi administrasi dan ujian tertulis (masuk 20 besar);-----
- Bahwa terhadap 20 orang yang lulus dan diumumkan di koran, pada pengumuman itu tidak ada dibedakan/dikelompokkan antara unsur Pemerintah dan unsur masyarakat hanya diurut berdasarkan abjad nama yang lulus;-----
- Bahwa saksi sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, waktu pendaftaran diserahkan kepada Tim Seleksi mau menempatkannya apakah dari unsur pemerintah atau masyarakat, saksi hanya mengisi pekerjaan dalam formulir pendaftaran;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsurizal, Syamsurizal adalah Wartawan dan Aktivis dan tidak menerima gaji dari pemerintah dan jabatan terakhirnya yang saksi baca di media tersebut dalah Redaktur Harian Haluan;-----

2. Saksi **DAHNIL ASWAD**:-----

- Bahwa saksi sebagai salah seorang peserta yang lulus fit and proper test, sebagai cadangan Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat;-----

Halaman 46 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS, pada saat saksi mendaftar sebagai PNS saksi berasumsi akan mewakili unsur pemerintah;-----
- Bahwa sebelum mendaftar tidak ada minta surat izin dari atasan karena tidak dipersyaratkan, saksi hanya memberitahu secara lisan kepada atasan;-----
- Bahwa saksi mengetahui pembukaan pendaftaran calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui pengumuman di Internet websitenya Kantor Gubernur Sumatera Barat dan info teman;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran sebagai peserta calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak ada dibedakan persyaratan untuk unsur pemerintah dan unsur masyarakat;-----
- Bahwa dalam tahapan seleksi administrasi, ujian tertulis tidak ada perbedaan unsur pemerintah dan unsur masyarakat, semua peserta sama, akan tetapi pada tahap wawancara ada ditanya dari instansi mana;-----
- Bahwa tidak ada perbedaan untuk persyaratan maupun untuk ujiannya sendiri untuk unsur pemerintah dan unsur masyarakat, soal ujian sama;-----
- Bahwa pada fit and proper test di DPRD Provinsi tidak ada perbedaan unsur pemerintah dan unsur masyarakat, waktu itu dipanggil nama berdasarkan abjad;-----
- Bahwa pada saat fit and proper test saksi tidak tahu dibedakan pertanyaan untuk unsur pemerintah dan unsur masyarakat karena ujiannya dilaksanakan sendiri-sendiri;-----
- Bahwa saksi bersama-sama penggugat mengikuti fit and proper test yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat;-----
- Bahwa saksi dan peserta seleksi lainnya di wawancarai oleh komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat;-----

Halaman 47 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 12 orang peserta yang ikut test fit and proper test yang dilaksanakan di DPRD Provinsi Sumatera Barat;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada 10 (sepuluh) orang peserta yang lulus fit and proper test dan 2 (dua) orang yang tidak lolos;-----
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang peserta yang lulus fit and proper test 5 (lima) orang diangkat sebagai komisioner informasi provinsi dan 5 (lima) orang lainnya sebagai cadangan;-----
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang yang lulus, saksi sebagai cadangan saksi satu-satunya yang berstatus PNS;-----
- Bahwa saksi mengetahui penggugat salah seorang yang dinyatakan tidak lolos;-----
- Bahwa saksi pernah melihat hasil fit and proper test di koran dan fotocopy yang diumumkan di papan pengumuman, 5 yang terpilih dan 5 cadangan hanya nama saja tidak dibedakan dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsurizal, sepengetahuan saksi syamsurizal bukan berasal dari unsur pemerintah, pekerjaannya redaktur Koran Haluan;-

3. Saksi **MUHAMMAD ISRAL**:-----

- Bahwa saksi salah seorang peserta seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengumuman tentang pendaftaran untuk menjadi anggota Komisi Informasi itu dari media cetak Padang Ekspres;----
- Bahwa pada saat pengumuman untuk pendaftaran calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak ada disebutkan persyaratan untuk penerimaan anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat;-----

Halaman 48 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap administrasi saksi ada mengisi formulir CV/Daftar Riwayat Hidup, dalam Daftar Riwayat Hidup ada saksi sebutkan nama, umur, pekerjaan;-----
- Bahwa tahapan-tahapan yang telah saksi lalui selama seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat:-----
 1. Tahap seleksi administrasi;-----
 2. Tahap test tertulis, psikotes;-----
 3. Tahap seleksi wawancara;-----
 4. Tahap seleksi fit and proper test di Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat;-----
- Bahwa dalam soal ujian tertulis tidak ada menanyakan pribadi peserta seperti pekerjaan/profesinya;-----
- Bahwa pada tes wawancara Tim Seleksi ada menanyakan pekerjaan saksi;
- Bahwa setiap tahapan mulai dari seleksi administrasi sampai dengan keluarnya hasil fit and proper test tidak ada dibedakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat hasil seleksi fit and proper test yang diadakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, dari hasil seleksi fit and proper test tersebut tidak ada pembedaan yang lulus seleksi dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat;-----
- Bahwa dari 12 orang yang ikut fit and proper test di DPRD yang lulus 5 orang, 5 orang lulus cadangan;-----
- Bahwa saksi 12 orang yang ikut uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, saksi tidak lolos;-----
- Bahwa Penggugat (Daniel) merupakan salah satu yang tidak lulus dalam fit and proper test yang diadakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat;-----

Halaman 49 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat proses fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III DPRD

Provinsi Sumatera Barat, tim seleksi yang sebelumnya ikut tidak ikut lagi melakukan pengujian terhadap saksi;-----

- Bahwa saksi tidak begitu kenal tapi tahu dengan Syamsurizal, SE, dia termasuk 5 orang yang terpilih di DPRD Provinsi, saksi pernah melihat namanya di Koran Pos Metro;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dengan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya, yaitu:-----

1. Saksi **DR. NGUSMAN ABDUL MANAF, M.Hum:** -----

- Bahwa maksud kata-kata "mencerminkan" dalam Pasal 25 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mencerminkan bersinonim dengan "mencakup, terdiri atas, berupa, berwujud;-----
- Bahwa kata "mencerminkan" dihubungkan dengan "unsur pemerintah" adalah anggota KIP yang berjumlah 7 orang itu terdiri atas atau berupa unsur dari pemerintah, artinya harus ada unsur dari pihak pemerintah. Mencerminkan itu mencakup atau berupa atau ada unsur pemerintah;-----
- Bahwa mencerminkan unsur pemerintah ada bagian dari pemerintah, ada bagian dari organisasi yang besar yaitu pemerintah, ada suatu lembaga instansi atau orang yang di instansi pemerintah. Pengertian sama lagi unsur pemerintah: orang-orang atau bagian-bagian dari pemerintah, bagian/ unsur pemerintah orang-orang atau instansi-instansi pemerintah;-----
- Bahwa unsur pemerintah: pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah, baik pegawai negeri sipil ataupun pegawai yang belum berstatus pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri sipil tetapi diangkat oleh pemerintah atau dibiayai oleh pemerintah/instansi pemerintah;-----

- Dalam tata bahasa ada kata majemuk, di dalam konstruksi kalimat ini ada kata “dan” yang disebut sekali saja, sesungguhnya kalimat panjang dari kalimat ini adalah “anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan mencerminkan unsur masyarakat”, bisa dibuat demikian tetapi demi penghematan bahasa, maka bisa diresapkan kata yang sama, maknanya sama dengan “mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat”, jadi kata mencerminkan dihilangkan demi keefisienan bahasa tapi itu tidak merubah makna;-----
- Bahwa di dalam kalimat ini kata “unsur” diulang dua kali. Kata “unsur” itu diulang dua kali berfungsi untuk penegasan bahwa ada unsur bagian dari pemerintah dan ada pula bagian unsur dari masyarakat;-----
- Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) disebut unsur pemerintah dan unsur masyarakat itu artinya, memberi penegasan bahwa kedua unsur itu penting dan harus ada, anggota KIP 7 atau 5 secara bahasa disini salah satu unsur pemerintah mesti ada minimal 1 orang, sebab syarat manusia itu harus 1 tidak ada setengah, minimal harus ada 1 orang di salah satu unsur pemerintah dan maksimal 6 orang untuk unsur masyarakat untuk KIP, dan untuk KI Provinsi berarti minimal disalah satu unsur bisa unsur pemerintah minimal 1 orang dan unsur masyarakat maksimal 4 orang atau sebaliknya maksimal unsur pemerintah adalah 4 orang dan minimal unsur pemerintah 1 orang. Apabila minimal 1 orang terpenuhi di salah satu unsur itu sebenarnya tidak menyalahi maksud dari UU ini;-----
- Kata “dan” menunjukan setara, berbeda dengan kata “atau”, kata “dan” tidak bisa digantikan unsur pemerintah orang dari instansi pemerintah dan unsur masyarakat adalah orang dari masyarakat artinya dari lembaga non pemerintah, lembaga non pemerintah ini atau lembaga swasta atau

Halaman 51 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga partikelir, dengan demikian unsur masyarakat memang orang dari unsur partikelir atau unsur swasta dan unsur pemerintah adalah orang dari instansi pemerintah, orang-orang yang menjalankan tugas pemerintah dalam instansi-instansi pemerintah dan demikian unsur pemerintah tidak bisa digantikan unsur masyarakat dan unsur masyarakat tidak bisa digantikan unsur pemerintah, semua punya kapling sendiri-sendiri dan setiap unsur minimal ada 1;-----

- Bahwa kata mencerminkan berarti ada kesamaan objek aslinya dengan gambaran/bayangan yang akan muncul, mewakili bisa tidak sama antara objek dengan gambaran;-----
- Bahwa maksud dari Undang-undang KIP pasal 25 tersebut tidak bisa dikurangi isinya atau tidak bisa dibelokkan maknanya karena proses yang tidak memungkinkan untuk mewujudkan apa yang dinyatakan dalam pasal ini, dengan demikian walaupun dalam proses seleksi itu tidak ada dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat itu tidak bisa mengurangi arti/makna. Maksud pasal 25 ayat (2) ini tidak boleh dikurangi atau tidak boleh diartikan selain yang ada karena proses, karena proses tidak merubah makna dalam UU ini;-----
- Bahwa kata unsur tidak bisa diartikan sama dengan penunjukkan;-----

2. Saksi **DR. OTONG ROSADI, SH, M.Hum:**-----

- Bahwa pengertian kata mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) tidak ada tafsir lain bahwa Undang-Undang itu memuat norma keharusan adanya kedua unsur itu, dengan menggunakan metode penafsiran secara gramatikal kata " unsur " ditulis 2 (dua) kali maka dapat dipastikan bahwa kedua unsur itu harus ada, dengan penafsiran secara autentik pada Pasal 25 dijelaskan cukup jelas artinya tidak ada penafsiran lain selain itu, kemudian penafsiran secara Sistematis dengan melihat Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008

Halaman 52 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengkaitkan beberapa pasal dengan Pasal 25 Komisi Informasi harus mempresentasikan dua kepentingan pemerintah di satu sisi dan masyarakat disisi lain sehingga kedua unsur tersebut unsur pemerintah dan unsur masyarakat harus terpenuhi ;-----
- Bahwa terhadap seleksi komisioner Komisi Informasi Provinsi Pemerintah Daerah harus menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;-----
 - Bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa mengeyampingkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik karena itu tidak dapat ditafsirkan lain karena unsur pemerintah dan unsur masyarakat harus terpenuhi;-----
 - Bahwa Pemerintah Daerah boleh saja memberikan rekomendasi orang yang berasal dari unsur masyarakat untuk menjadi unsur pemerintah yang merepresentasikan pemerintah pada komisioner informasi provinsi namun hal tersebut harus dilakukan sejak awal proses seleksi/rekrutmen dilaksanakan;-----
 - Bahwa apabila sejak awal tidak ada membedakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat pada saat proses seleksi maka hal tersebut tidak dibenarkan;-----
 - Bahwa kedua unsur itu unsur pemerintah dan unsur masyarakat wajib ada kalau tidak ada mekanisme pemilihan yang dijalankan tidak benar ;-----
 - Bahwa Tim seleksi sejak awal seleksi tidak memisahkan antara unsur pemerintah dan unsur masyarakat dan telah meloloskan anggota Komisi Informasi Provinsi tanpa membedakan unsur pemerintah dan unsur

Halaman 53 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat hal ini tidak sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, hal ini menandakan Tim Seleksi dari awal tidak cermat membaca pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU Keterbukaan Informasi Publik, bentuk ketidakcermatan ini bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta bernama : **CHARLES SIMABURA, ADRIAN TUSWANDI** yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **CHARLES SIMABURA** :-----

- Bahwa saksi sebagai salah satu anggota dan sebagai sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dari akademisi dan rekomendasi dari Komisi Informasi Pusat;-----
- Bahwa Tim Seleksi beranggotakan 5 (lima) orang yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;-----
- Bahwa berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Tim seleksiKomisioner Komisi Informasi Provinsi adalah menyeleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk diserahkan kepada Gubernur sebanyak 10 sampai 15 orang;----
- Bahwa acuan kerja Tim Seleksi dalam menyeleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi adalah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi
dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;-----

- Bahwa dalam seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota, dalam pendaftaran diawal tidak ada disebutkan pemisahan antara calon anggota dari unsur pemerintah dengan calon anggota dari unsur masyarakat;-----
- Bahwa Tim Seleksi sebelum melaksanakan tahapan seleksi ada melakukan study banding ke Medan;-----
- Bahwa pelaksanaan di Medan sama tidak ada perbedaan, diumumkan terbuka siapa saja kemudian di dalam form tidak ada perbedaan mana yang dari unsur pemerintah mana yang unsur masyarakat, jadi tidak ada dicantumkan kalau pun ada form itu ditulis pekerjaan tidak ada unsur, jadi tidak ada form untuk menentukan unsur siapa, tidak ada pemisahan map peserta;-----
- Bahwa Tahapan-tahapan dalam seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat:-----
 1. Pengumuman;-----
 2. Seleksi Administratif;-----
 3. Ujian Tertulis;-----
 4. Psikotes;-----
 5. Wawancara;-----

Halaman 55 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada soal-soal ujian tertulis tersebut yang diberikan kepada calon anggota Komisi Informasi Provinsi tidak ada menjurus kepada riwayat hidup calon itu atau pekerjaannya, persoalan personal dialami pada saat wawancara, itu pun tidak ada mempertanyakan unsur pemerintah atau unsur masyarakat;-----
- Bahwa hasil Tim Seleksi ini dibuat dalam bentuk berita acara;-----
- Bahwa tidak ada kewajiban Timsel setiap tahapan melaporkan kepada Gubernur, karena memang kewajiban dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat dalam proses seleksi diwajibkan memberikan laporan akhir dibundel dalam satu laporan, seluruh berita acara dilampirkan, nilai-nilai dilampirkan juga berita acara yang lain dilampirkan diserahkan kepada Gubernur, jadi tidak lapor setiap saat karena dalam Timsel ada unsur pemerintah Pak Mudrika yaitu Kadis Kominfo beliau yang mewakili dari pemerintah provinsi;-----
- Bahwa Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang lulus wawancara 12 (dua belas) orang, selanjutnya hasil Tim Seleksi diserahkan kepada Gubernur, yang disampaikan nama saja berdasarkan abjad diberi skor, tidak ada perbedaan unsur pemerintah dan unsur masyarakat;-----
- Bahwa setelah hasil wawancara diserahkan ke Gubernur maka tugas Tim Seleksi selesai, SK habis berlakunya secara otomatis, tidak ada SK pencabutan;-----
- Bahwa pada saat fit and proper test, Tim seleksi tidak ikut lagi karena proses selanjutnya dilakukan oleh DPRD;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan proses seleksi mulai dari tahap administrasi sampai akhir tugas dari Tim Seleksi tidak ada peserta atau calon anggota Komisi Informasi yang keberatan;-----

2. Saksi **ADRIAN TUSWANDI**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya proses seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dari pengumuman Koran dan website Pemprov Sumbar;-----
- Bahwa persyaratan/kriteria-kriteria yang ada di pengumuman itu berdasarkan pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 2008;-----
- Bahwa saksi saat ikut seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat bekerja sebagai Wartawan di Sumbar.com, pada saat mendaftar tidak ada izin dari atasan;-----
- Bahwa saksi tidak ada membuat unsur pemerintah atau unsur masyarakat dalam persyaratannya;-----
- Bahwa selama saksi mengikuti seleksi dari pengumuman sampai fit and proper test tidak ada dibedakan antara unsur pemerintah dengan unsur masyarakat;-----
- Bahwa tahapan-tahapan seleksi yang saksi alami waktu mengikuti seleksi Komisi Informasi Publik: lolos persyaratan administrasi dilanjutkan test tertulis, psikotest, wawancara, kemudian dari hasil wawancara itu lalu dibawa ke DPRD untuk fit and proper test;-----
- Bahwa Tim Seleksi memberitahukan tentang tahapan yang harus dilalui oleh peserta seleksi, setiap proses/fase pasti dipublish ke masyarakat luas;-
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Penggugat ikut seleksi sampai tahap fit and proper test;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsurizal, SE. yang mana dia bekerja sebagai redaktur pelaksana di Harian Haluan;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta tersebut Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dengan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya, yaitu:-----

Halaman 57 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YHANNU SETYAWAN, SH, MH:

- Bahwa dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 24 ayat 1: Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota, di UU itu kita mengetahui bahwa sebetulnya Komisi Informasi itu ada yang di pusat, ada yang di provinsi dan ada yang di kabupaten/kota, secara organisatoris Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi tidak bersifat struktural tetapi bersifat koordinatif;-----
- Bahwa Komisi Informasi Pusat tidak mempunyai otoritas untuk membentuk Komisi Informasi Provinsi, karena yang membentuk Komisi Informasi Provinsi pada dasarnya adalah Kepala Daerah;-----
- Bahwa Pedoman yang telah disusun oleh Komisi Informasi Pusat didalam melaksanakan tertib proses seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi adalah Keputusan Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;---
- Bahwa Keputusan Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota sampai hari ini berlaku sebagai pedoman proses seleksi Komisi Informasi Provinsi;-----
- Bahwa proses seleksi/rekrutmen Komisioner Komisi Informasi Provinsi pada umumnya sudah mengacu pada Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 02/KEP/KIP/X/2009

Halaman 58 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi

Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota;-----

- Bahwa pengambilan Keputusan Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Pedoman pelaksanaan seleksi Komisi Informasi Provinsi, diputuskan dengan rapat pleno atau diputuskan secara kolektif kolegial;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pembentukan Keputusan Komisi Informasi apakah terjadi perdebatan dalam penafsiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam penyusunan Pedoman seleksi/Keputusan Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/III/2010 tersebut karena pada waktu itu saksi belum menjadi anggota Komisi Informasi Pusat;-----
- Bahwa keterangan dari pembentuk UU yang bisa didapat terhadap tafsir UU 14 Tahun 2008 merujuk pada penjelasan-penjelasan pasal yang tidak terpisah dari bagian UU, di situ kita hanya mendapatkan makna cukup jelas, oleh karena itu KI Pusat berupaya untuk membantu kita dalam membaca makna teks dari pasal 25 sebagai suatu bagian yang tidak terpisah dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 30 ayat (1) tentang syarat menjadi anggota Komisi Informasi;-----
- Bahwa menurut saksi kita tidak bisa membaca satu demi satu ketentuan dari UU 14 Tahun 2008 secara terpisah tetapi membaca teks norma dalam UU 14 Tahun 2008 secara utuh, bulat dan menyeluruh bahwa keberadaan Komisi Informasi tentunya merupakan bagian upaya masyarakat sipil untuk mendorong penyelenggaraan negara menjadi transparan, oleh karenanya di dalam persyarat umum untuk menjadi Komisi Informasi itu diberikan keluasaan agar banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi mengikuti proses seleksi, sehingga dapat dikatakan persyaratan umum untuk menjadi anggota Komisi Informasi sangat sederhana;-----

Halaman 59 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa makna tersirat atau tersurat dari Pasal 25 ayat (2) Komisi Informasi Provinsi mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat ini tidak dimaksudkan untuk mendistorsi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 tetapi memberikan ruang bagi pemerintah jika pemerintah tetap berkehendak menempatkan wakilnya karena kewenangan pembentukan Komisi Informasi Provinsi berada pada Pemerintah Daerah, sehingga unsur ini mencerminkan wakil pemerintah;-----

-----Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 2 April 2015 pada persidangan tertanggal 2 April 2015 yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan ; -

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor: 20/G/2014/PTUN-PDG adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 - 2018 tanggal 02 September 2014 (Vide Bukti P.11 = Bukti T.28);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Syamsurizal, SE, Arfitriati, S.Ag, Yurnaldi, S.Pd, Sondri, S.Pd, Adrian Tuswandi, SH (Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018) secara patut guna memberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap terkait pembelaan hak-haknya dalam perkara *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan tersebut, pada persidangan tanggal 18 Desember 2014, Syamsurizal, SE, Arfitriati, S.Ag, Yurnaldi, S.Pd, Sondri, S.Pd, Adrian Tuswandi, SH (Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018) telah hadir dan telah menyatakan sikap tidak masuk sebagai pihak ketiga (intervensi) dalam perkara *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 18 Desember 2014 yang di dalamnya termuat pula Eksepsi Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;--

DALAM EKSEPSI:

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah bahwa Gubernur Sumatera Barat diposisikan sebagai Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 3, karena UU No. 32 Tahun 2014 telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan sejak tanggal 2 Oktober 2014;-----
2. Bahwa gugatan kurang pihak, karena Keputusan Gubernur yang diterbitkan sebagai objek sengketa a quo bukan merupakan Keputusan yang serta merta, akan tetapi merupakan proses dari kegiatan yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan amanat dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
3. Bahwa terbitnya Objek sengketa tidak merupakan tindakan emosional dan tidak cacat Hukum;-----
4. Bahwa penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan, karena Penggugat bukanlah orang yang dituju langsung oleh terbitnya objek sengketa;-----
-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui dupliknya tertanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat;-----
-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dikaitkan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut pendapat Majelis Hakim Eksepsi-eksepsi Tergugat angka 1, 2 dan 4 merupakan Eksepsi lain hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa sedangkan Eksepsi Tergugat angka 3 menurut

Halaman 62 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis bukan bersifat eksepsional tetapi merupakan jawaban terhadap pokok perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil bantahan para pihak sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 1, 2 dan 4 sebagai berikut:-----

Eksepsi Tergugat tentang Gubernur Sumatera Barat sebagai Tergugat dalam sengketa a quo;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018, tanggal 02 September 2014 (*Vide* Bukti P.11 = Bukti T.28);-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Barat didasarkan pada kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud sebagai Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud sebagai badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--

-----Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan pada kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai badan atau

Halaman 63 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, yang mana terhadap keputusan tersebut digugat oleh Penggugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim kedudukan Gubernur Sumatera Barat sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai bantahannya atas dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Gubernur sebagai Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2004 karena UU No. 32 Tahun 2004 telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014, menurut Majelis Hakim bukanlah dasar hukum untuk menyatakan bahwa Gubernur Sumatera Barat tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga terhadap dalil tersebut haruslah dikesampingkan dan Eksepsi Tergugat mengenai Gubernur Sumatera Barat tidak dapat dijadikan Tergugat dalam sengketa *a quo* haruslah ditolak;-----

Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak;

-----Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* bukanlah keputusan yang serta merta, tetapi merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan proses dari kegiatan yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Sumatera Barat yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan PP No. 16 Tahun 2010;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernyataan Tergugat mengenai gugatan kurang pihak adalah keliru, karena dalam pengangkatan Komisioner Keterbukaan Informasi Publik dilakukan oleh Tergugat sebagai Gubernur Sumatera Barat dengan mengeluarkan objek sengketa *a quo*, karena Tim Seleksi melaksanakan tugas atas delegasi/mandat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat sebagaimana amanat UU sebagai pelaksanaan proses. Namun

lahirnya objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Tergugat sepenuhnya;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa tentang dalil Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak karena terbitnya objek sengketa bukanlah didasarkan pada kewenangan serta merta yang ada pada Tergugat melainkan hasil tahapan yang dilakukan oleh Tim Seleksi, menurut Majelis Hakim juga berkaitan mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud sebagai keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa yang dimaksud sebagai keputusan tata usaha negara haruslah memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

- a. Penetapan tertulis;-----
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;-----
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- e. Bersifat konkret, individual dan final;-----
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didasarkan pada unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jika dikorelasikan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwasanya objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai Badan atau Pejabat tata usaha negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang berisikan tindakan administrasi pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mana keputusan tersebut jelas mengenai penetapan anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang terpilih yang ditujukan kepada anggota Komisioner Informasi Sumatera Barat terpilih untuk periode 2014-2018, yang tidak memerlukan persetujuan dari lembaga atau instansi lain atau atasan Gubernur dan bersifat definitif, serta menimbulkan akibat hukum baru berupa status keanggotaan komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat periode 2014-2018 yang dibebani hak dan tanggung jawab hukum baru akibat keputusan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar kewenangan yang ada padanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka mutatis mutandis Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis terkait terbitnya objek sengketa sehingga Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak haruslah ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkepentingan mengajukan

gugatan;

-----Menimbang, bahwa tergugat di dalam dalil Eksepsinya menyatakan pada pokoknya Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa, karena Penggugat tidak lolos seleksi uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak ada hubungan kausalitas (*causaliteit*), kepentingan/kerugian Penggugat oleh Tergugat dengan terbitnya objek sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memenuhi kualifikasi/unsur dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa karena Penggugat tidak diangkat sebagai seorang komisioner Komisi Informasi Publik yang disebabkan Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan cacat hukum dan cacat yuridis formal;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;-----

-----Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat dipahami bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan terhadap terbitnya suatu keputusan tata usaha negara. Hal

Halaman 67 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan adagium hukum "*point the interest, point the action*" (ada kepentingan, ada hak menggugat);-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2014 - 2018 tanggal 02 September 2014 (*Vide* Bukti P.11 = Bukti T.28);-----

-----Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi juga meliputi pihak ke tiga yang merasa kepentingannya dirugikan; -----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah ditujukan langsung kepada Penggugat tetapi Penggugat adalah pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo*, dimana Penggugat sebagai salah seorang peserta seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 (*Vide* Bukti P.1, P.2 = T.8) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa kepentingannya telah dirugikan dalam proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 karena termasuk 12 orang yang lulus seleksi dan diajukan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk diuji kepatutan dan kelayakan, namun oleh Tergugat melalui keputusan objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P.11 = Bukti T.28) Penggugat tidak dapat menjadi/tidak terpilih sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 yang mencerminkan unsur pemerintah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga terhadap dalil Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan haruslah ditolak;-----

Halaman 68 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

-----Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam pokok sengketa diatas;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas secara hukum kebenarannya serta menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama proses persidangan yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, menurut Majes Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materiilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat di nilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa keabsahan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan suatu Keputusan haruslah dinilai dari keabsahan kewenangan secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*);-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018, tanggal 02 September 2014 (*Vide* Bukti P.11 = Bukti T.28);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan: "*Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota*";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat dipahami kewenangan materi (*ratione materiae*) menerbitkan keputusan pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi merupakan kewenangan Gubernur yang merupakan kewenangan atributif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga dapat dipahami kewenangan waktu (*ratione temporis*) menerbitkan keputusan pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi setelah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga dapat dipahami kewenangan tempat (*ratione loci*)

Halaman 70 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi haruslah dilakukan oleh Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi yang bersangkutan;-----

-----Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa pada pokoknya mengenai penetapan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (*Vide* Bukti T.20 dan T.21);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim tindakan Gubernur Sumatera Barat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 555-673-2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018, tanggal 02 September 2014 (*Vide* Bukti P.11 = Bukti T.28) adalah sah berdasarkan kewenangan yang ada padanya baik secara materi, waktu ataupun tempat;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan prosedur terbitnya objek sengketa sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, prosedur atau tahapan-tahapan dalam pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi adalah sebagai berikut:-----

Pasal 30 :

1. Syarat -syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:-----
 - a. warga negara Indonesia;-----
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;-----
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;-----

Halaman 71 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi

Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;-----

e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;-----

f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;-----

g. bersedia bekerja penuh waktu;-----

h. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan-----

i. sehat jiwa dan raga;-----

(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur , dan objektif;-----

(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat;---

(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan;-----

Pasal 32 :

(1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/ kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon;-----

(2) Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan;-----

(3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat provinsi dan/atau dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 :

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/KEP/KIP/X/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota tanggal 18 Maret 2010 beserta lampirannya, prosedur atau tahapan-tahapan dalam pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi adalah sebagai berikut:-----

Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota

1. *Tim Seleksi calon anggota KI Provinsi pada setiap provinsi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur;-----*
2. *Tim Seleksi calon anggota KI Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;-----*
3. *Tim Seleksi Calon Anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah, unsur masyarakat, dan unsur Komisi Informasi;-----*
 - a. *Khusus untuk calon anggota tim seleksi dari unsur pemerintah berlaku ketentuan: Kepala Daerah dapat menunjuk minimal pejabat eselon II, dan/atau merekomendasikan tokoh masyarakat di daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagai calon anggota tim seleksi yang mewakili unsur pemerintah;-----*
 - b. *Khusus untuk calon anggota tim seleksi dari unsur masyarakat dapat terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional;-----*
 - c. *Khusus untuk calon anggota tim seleksi dari unsur Komisi Informasi, apabila daerah memerlukan tim seleksi dari unsur Komisi Informasi, maka Komisi*

Halaman 73 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pusat dapat merekomendasikan orang di daerah provinsi yang bersangkutan untuk menjadi anggota tim seleksi KI Provinsi; dan KI Provinsi dapat merekomendasikan orang di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk menjadi salah satu tim seleksi KI Kabupaten/Kota. Bagi daerah provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi Provinsi, rekomendasi dapat diberikan oleh KI Pusat;-----

Persyaratan Calon Anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota

1. Warga Negara Indonesia;-----
2. Memiliki integritas dan tidak tercela;-----
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;-----
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;-----
5. Memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik;-----
6. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsidan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota;-----
7. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
8. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan-----
9. Sehat jiwa dan raga;-----

Tahapan Seleksi Calon Anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota

1. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota dilakukan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) surat kabar harian untuk 1 (satu) kali terbit dan 1 (satu) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerimaan pendaftaran

a. Penerimaan pendaftaran calon anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;-----

b. Pendaftaran calon anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota, dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi, sebagai berikut:-----

1) Dokumen Jati Diri;-----

i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----

ii. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;-----

iii. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- ; dan-----

iv. Daftar Riwayat Hidup (DRH);-----

2) Dokumen yang terkait dengan Pasal 30 ayat (1) UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:-----

i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit Pemerintah;-----

ii. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;-----

iii. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan di badan publik apabila diangkat menjadi anggota KI yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-; dan-----

iv. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-;-----

3. Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Seluruh dokumen dimasukkan dalam amplop tertutup, dibuat rangkap 2 (dua) yang terdiri atas 1 (satu) dokumen asli dan 1 (satu) dokumen fotokopi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Seleksi Administratif

- a. Tim Seleksi calon anggota KI Provinsi dan calon anggota KI Kabupaten/Kota, melakukan seleksi administratif calon anggota KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;-----
- b. Hasil seleksi administratif pendaftaran calon didokumentasikan (formulir terlampir);-----
- c. Pengumuman hasil seleksi administratif, yang dilakukan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) media massa cetak harian untuk 1 (satu) kali terbit dan 1 (satu) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut; dan
- d. Nama-nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun secara berurutan berdasarkan abjad;-----

5. Seleksi Tertulis

- a. Nama-nama calon yang telah lulus seleksi administratif berhak mengikuti Seleksi Tertulis dengan materi meliputi:-----
 - 1) Materi Perundang-Undangan:-----
 - i. UUD Republik Indonesia Tahun 1945;-----
 - ii. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);-----
 - iii. UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;-----
 - iv. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;-----
 - v. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;-----
 - vi. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----
 - vii. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
 - 2). Materi Pengetahuan dan Pengalaman-----
 - i. Pengetahuan/pengalaman di bidang komunikasi dan kemasyarakatan;---
 - ii. Pengetahuan/pengalaman mengenai keterbukaan informasi publik;-----
 - iii. Pengetahuan/pengalaman mengenai badan publik baik pemerintah maupun non-pemerintah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Pengetahuan/pengalaman mengenai teknologi informasi dan komunikasi;-----

v. Pengetahuan/pengalaman di bidang hukum media penyiaran, pers dan telekomunikasi;-----

vi. Pengetahuan tentang aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya dari keterbukaan informasi publik;-----

vii. Pengetahuan/pengalaman mengenai hak-hak asasi manusia; dan-----

viii. Pengetahuan/pengalaman dalam kelembagaan pemerintah;-----

3). Aspek Personalitas (Psikotes tertulis)

i. integritas;-----

ii. kematangan pribadi;-----

iii. kepemimpinan; dan-----

iv. komitmen;-----

b. Seleksi tertulis dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil seleksi administratif;-----

c. Hasil seleksi tertulis didokumentasikan (**formulir terlampir**);-----

e. Pengumuman daftar nama calon yang lulus seleksi tertulis paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari kerja, melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) media massa cetak harian selama 1 (satu) hari dan media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut (**formulir terlampir**). Nama-nama calon yang diumumkan disusun secara berurutan berdasarkan abjad;-----

6. Penerimaan Masukan dan Saran Masyarakat

Penerimaan masukan dan saran dari masyarakat terhadap calon yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 4, dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, dalam bentuk surat tertulis, dan/atau Short Message System (SMS), Surat Elektronik, dan Faksimile;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penulisan Makalah

Setiap calon yang dinyatakan lulus tes tertulis diwajibkan membuat karya tulis atau makalah yang menyangkut visi, misi dan apa yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota Komisi informasi;-----

8. Test Dinamika Kelompok

a. Test dinamika kelompok dilakukan oleh Tim Psikotes untuk menilai aspek, sebagai berikut:-----

i. Inventori kepribadian, keterampilan memimpin (kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan untuk membina/mengarahkan), konseling, motivasi, dan lain sebagainya; serta-----

ii. Deteksi tanggap sosial;-----

b. Penilaian psikotes memiliki bobot sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan tidak bersifat menggugurkan; dan-----

c. Hasil mengikuti psikotes didokumentasikan;-----

9. Wawancara

a. Nama-nama calon yang telah selesai mengikuti psikotes;-----

b. Penilaian dalam seleksi wawancara memiliki bobot sebesar 40% (empat puluh perseratus);-----

c. Wawancara dilakukan selama 2 (dua) hari kerja dengan lingkup materi:-----

i. Penguasaan materi karya tulis atau makalah;-----

ii. Kualitas komunikasi dan human relations;-----

iii. Kualitas penguasaan materi tentang UU Ketebukaan Informasi Publik; UU dan peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan UU KIP; Kebijakan Publik, Metode Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi, dan HAM;-----

iv. Integritas diri, komitmen dan motivasi;-----

v. Kualitas pengalaman kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;-----

vi. Klarifikasi atas tanggapan masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Wawancara dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;-----

e. Hasil seleksi wawancara didokumentasikan;-----

f. Rekapitulasi hasil mengikuti seleksi tertulis, psikotes, wawancara, didokumentasikan;-----

g. Pengumuman hasil dinamika kelompok dan wawancara dilakukan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) media massa cetak untuk 1(satu) kali terbit dan 1 (satu) media massa elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Nama-nama calon yang diumumkan disusun secara berurutan berdasarkan abjad;-----

10. Pengajuan Nama Calon Anggota KI Provinsi dan KI Kab/Kota

a. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut di atas, Tim Seleksi mengajukan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) nama calon kepada Gubernur untuk calon anggota KI Provinsi dan kepada Bupati/Walikota untuk calon anggota KI Kab/Kota;-----

b. Nama-nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi tiap-tiap calon anggota KI Provinsi dan KI Kab/Kota dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Tim Seleksi memutuskan nama-nama calon;-----

c. Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang calon kepada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan-----

b. DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota memilih calon anggota KI Provinsi dan KI Kab/Kota melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test);-----

G. Uji Kepatutan dan Kelayakan

1. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a. Calon anggota KI Provinsi oleh DPRD Provinsi;-----

b. Calon anggota KI Kabupaten/Kota oleh DPRD Kab/kota;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ruang lingkup uji kepatutan dan kelayakan merupakan pendalaman atas

kemampuan:-----

a. Keterampilan komunikasi dan human relations, dengan indikator:-----

i. Bagaimana trik calon mempresentasikan gagasan yang singkat tetapi padat. Bila berbicara 8 menit, maka presentasinya harus bisa menyelesaikan 3 komponen presentasi yakni: pengantar, isi dan penutup;-----

ii. Cara penyampaian pesan dengan isi pesan mudah dipahami dengan kalimat-kalimat yang efisien dan efektif;-----

iii. Menggunakan pesan verbal dan nonverbal, yakni: daya dukung artikulasi, intonasi dan pesan non verbal seperti gerakan tangan, mimik dan tubuh yang membuat pengemasan pesan menarik;-----

iv. Kualitas pembicaraan dalam waktu yang terbatas, meliputi bobot dan substansi; dan-----

v. Jawaban yang disampaikan harus tepat, jelas, berbobot, dan singkat;-----

b. Kedalaman wawasan dengan indikator:-----

i. Mengetahui dan menguasai filosofi keterbukaan informasi baik di Indonesia maupun di negara lain;-----

ii. Mengetahui dan menguasai berbagai aspek terkait dengan keterbukaan informasi publik; dan-----

iii. Mengetahui dan menguasai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama yang terkait dengan keterbukaan informasi publik;-----

c. Pengalaman manajerial dan pendidikan dengan indikator:-----

i. Kesesuaian antara pendidikan formal ataupun non formal dengan kebutuhan sebagai calon anggota KI;-----

ii. Kesesuaian antara pengalaman kerja dengan kriteria kebutuhan ideal calon anggota KI;-----

iii. Kesesuaian pengalaman kerja dan pendidikan terhadap pemahaman dan penguasaan bidang keterbukaan informasi publik; dan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Menguasai langkah-langkah manajerial termasuk manajerial SDM;-----

d. Klarifikasi atas tanggapan masyarakat, dengan indikator:-----

Kedalaman argumentasi atas tanggapan terhadap masukan yang negatif/positif dari masyarakat;-----

3. Skor penilaian (50-90)

A = 81 – 90

B = 71 – 80

C = 61 – 70

D = 51 – 60

4. Hasil uji kelayakan dan disusun berdasarkan peringkat;-----

5. Penetapan 5 (lima) peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Calon anggota KI Provinsi ditetapkan oleh gubernur;-----

b. Calon anggota KI Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;-----

c. Proses penetapan anggota KI Provinsi dilakukan oleh gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----

d. Proses penetapan anggota KI Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----

-----Menimbang, bahwa terdapat fakta dipersidangan bahwa seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 550-299-2014 tanggal 10 April 2014 (Vide Bukti T.4) yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat, kemudian Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 melaksanakan proses seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi seleksi administrasi, test tertulis, test dinamika kelompok/psikotest dan wawancara (*Vide* Bukti T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.16, T.17, T.18 serta keterangan saksi Dahnil Aswad, Muhammad Isral, Charles Simabura, Adrian Tuswandi), yang mana hasil seleksi tersebut disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat (*Vide* Bukti T.19), selanjutnya Gubernur Sumatera Barat mengajukan 12 (dua belas) nama calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang telah lulus seleksi kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) (*Vide* Bukti T.20), selanjutnya DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Uji kepatutan dan kelayakan dan menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat (*Vide* Bukti T.21, T.22, T.23, T.24, T.25 serta keterangan saksi Dahnil Aswad, Muhammad Isral, Adrian Tuswandi), dan atas hasil uji kepatutan dan kelayakan DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut Gubernur Sumatera Barat menetapkan anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 (*Vide* Bukti P.11 = Bukti T.28);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan dimaksud dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah melewati tahapan-tahapan atau prosedur hukum yang berlaku atau secara prosedural tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara substansi keputusan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?-----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat halaman 8 A point 1 sampai dengan 3, pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P.11 = Bukti T.28) dengan mencantumkan nama Syamsurizal, SE merupakan unsur masyarakat (wartawan/redaktur pelaksana Harian Haluan) sebagai komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat dari unsur pemerintah dan hanya menetapkan satu orang unsur pemerintah menurut Penggugat bertentangan dengan Pasal 25 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "*Komisi Informasi Publik terdiri dari dua unsur yaitu mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat*";-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat secara yuridis formal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut, maka permasalahan hukum yang harus diselesaikan adalah apakah secara substansi tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan menempatkan Syamsurizal sebagai unsur pemerintah dan hanya menetapkan satu orang unsur pemerintah bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ?;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "*Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat*";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor :

Halaman 83 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/KEP/KIP/X/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan

Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota tanggal 18 Maret 2010 beserta lampirannya tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan dua unsur yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat;--

-----Menimbang, bahwa terdapat fakta di persidangan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P.11 = Bukti T.28), Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor 555/1394/Kominfo – 2014 tertanggal 18 Agustus 2014 mengundang Syamsurizal, S.E untuk hadir pada hari Kamis tertanggal 21 Agustus 2014, guna menindak lanjuti surat DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 162/608/Persid-2014 tanggal 11 Agustus 2014, perihal hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (*Vide* Bukti T.26) dan ditindak lanjuti dengan surat pernyataan Syamsurizal, SE tentang kesediaan untuk mencerminkan unsur Pemerintah dalam keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 (*Vide* Bukti T.27);-----

-----Menimbang, bahwa apabila dikaitkan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/KEP/KIP/X/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota tanggal 18 Maret 2010 beserta lampirannya dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dari proses awal penerimaan pendaftaran peserta calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 tidak membedakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tergugat telah mengambil kebijakan untuk menentukan seseorang diposisikan sebagai

Halaman 84 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"yang mencerminkan unsur pemerintah", menurut Majelis Hakim bukanlah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melainkan merupakan tindakan dalam melakukan diskresi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak dijelaskan dan ditegaskan bahwa untuk ditetapkan sebagai komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dari "yang mencerminkan unsur pemerintah" harus dari seseorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materiilnyatidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahanyang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas pertanggungjawaban, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gubernur Sumatera Barat (Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 85 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) di atas, apabila dikaitkan dengan dalil permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan sebaliknya Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut agar Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018 dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi di Provinsi Sumatera Barat, sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang

Halaman 86 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I :-----

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 299.000,- (*Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh **FAISAL ZAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD AFIF, S.H.**, sebagai Hakim–Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ASMANIDAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

FAISAL ZAD, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD AFIF, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ASMANIDAR, S.H.

Halaman 88 dari 89 halaman Putusan Perkara No. 20/G/2014/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor:20/G/2014/PTUN-PDG

1. Biaya Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	155.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	299.000,-

(Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)